



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Deviana Syafitri;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Juli 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prof. H.M. Yamin Kelurahan Sei Kera Hilir II
Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Farid Faturrahman, SH.,MH.,CPM., Vicky Geraldo Adyaksa, SH., MH., dkk masing-masing Advokat pada Kantor Hukum "Edi Sipayung, SH., & Associates" beralamat di Jalan Jend. A. Yani No.112 Kelurahan Kesawan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Barat Kota Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berhak berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DEVIANA SYAFITRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEVIANA SYAFITRI dengan pidana penjara selama 13 (sepuluh) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kotak rokok merek prabu biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 9,55 gram netto
- Dipergunakan Dalam Berkas Perkara An.M.Irfan Arman

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deviana Syahfitri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam dan Martabatnya
4. Terdakwa memiliki riwayat hidup yang bersih dan tidak pernah tersangkut kasus hukum sebelumnya yang menunjukkan bahwa terdakwa bukan pelaku yang terbiasa dengan Tindak Pidana Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Deviana Syahfitri bersama-sama dengan saksi M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bertempat di Jalan Prof. H. M. Yamin Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan kota Medan tepatnya di warung ayam penyet atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yaitu 1 (satu) kotak rokok merk Prabu Biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi M. Irfan Arman pergi menemui Rozy (DPO) di rumah Rozy yang beralamat di Jalan Baru Desa Hutan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan setelah bertemu dengan Rozy lalu saksi M. Irfan Arman berkata “Zi, aku mau belanja” dan Rozy mengatakan “Berapa bang?” lalu saksi M. Irfan Arman menjawab “Sepuluh biji (sepuluh gram)” dan Rozy berkata “Bentar bang, ku buat ya”, selanjutnya saksi M. Irfan Arman menunggu sebentar dan kemudian Rozy kembali dengan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada saksi M. Irfan Arman, lalu saksi M. Irfan Arman memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) kepada Rozy dan kemudian kembali pulang ke rumah tempat tinggal saksi M. Irfan Arman bersamasama dengan terdakwa Deviana Syafitri yang beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin No. 5 Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, dan kemudian saksi M. Irfan Arman menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di rumah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi Bismar Marpaung (merupakan petugas Ditres Narkoba Polda Sumut) menghubungi saksi M. Irfan Arman melalui panggilan telepon dan berpura-pura memesan Narkoba jenis sabu kepada saksi M. Irfan Arman sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah), lalu saksi Bismar Marpaung mengatakan kepada saksi M. Irfan Arman untuk bertemu di warung ayam penyet yang berada di Jl. Prof. H. M. Yamin Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan kota Medan pukul 18.00 Wib untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib saksi M. Irfan Arman berkata kepada Terdakwa “Dek, jumpai abang di warung ayam penyet HM. Yamin, bawaan buah (sabu) nya” sambil saksi M. Irfan Arman menunjukkan narkoba jenis sabu yang sudah berada di dalam kotak rokok merk Prabu Biru, dan oleh Terdakwa menjawab “Iya bang”, dan kemudian saksi M. Irfan Arman pergi dari rumah menuju warung ayam penyet yang berada di Jl. Prof. H. M. Yamin Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan kota Medan, sementara Terdakwa bersiap-siap untuk menyusul Terdakwa di warung ayam penyet tersebut. Selanjutnya setelah saksi M. Irfan Arman sampai di warung ayam penyet di Jl. Prof. H. M. Yamin Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan kota Medan dan bertemu dengan saksi Bismar Marpaung, lalu saksi Bismar Marpaung mengatakan kepada saksi M. Irfan Arman “Mana sabunya bang?” dan saksi M. Irfan Arman menjawab “Sudah bang, lagi diambilkan”, dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa datang ke warung ayam penyet tersebut dan langsung memberikan 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok merk Prabu Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram netto kepada saksi M. Irfan Arman, dan pada saat saksi M. Irfan Arman hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Bismar Marpaung lalu saksi Bismar Marpaung langsung menangkap saksi M. Irfan Arman dan selanjutnya datang saksi Toga M. Parhusip dan saksi Riza Fauzi Nurza Isma (Kedua saksi juga merupakan anggota Ditres Narkoba Polda Sumut) ikut membantu saksi Bismar Marpaung menangkap saksi M. Irfan Arman dan terdakwa Deviana Syafitri di dalam warung tersebut, dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Prabu Biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram netto, lalu saksi Bismar Marpaung, saksi Toga M. Parhusip dan saksi Riza Fauzi Nurza Isma melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi M. Irfan Arman perihal ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut, dan oleh Terdakwa bersamasama dengan saksi M. Irfan Arman mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli saksi M. Irfan Arman dari Rozy sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan akan dijual kepada saksi Bismar Marpaung yang menyamar sebagai pembeli dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga Terdakwa dan saksi Deviana Syafitri akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi M. Irfan Arman untuk dijual, padahal ia terdakwa Deviana Syafitri dan saksi M. Irfan Arman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabusabu, dan selanjutnya Terdakwa bersamasama dengan saksi M. Irfan Arman berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Prabu Biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram netto dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5922/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumut ABDUL KARIM TARIGAN, SH., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,55 (sembilan koma lima lima) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka M. IRPAN ARMAN dan DEVIANA SYAFITRI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Deviana Syafitri bersama-sama dengan saksi M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bertempat di Jalan Prof. H. M. Yamin Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan kota Medan tepatnya di warung ayam penyet atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yaitu 1 (satu) kotak rokok merk Prabu Biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib ketika saksi Bismar Marpaung bersamasama dengan saksi Toga M. Parhusip dan saksi Riza Fauzi Nurza Isma (ketiganya anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) sedang melaksanakan tugas lalu saksi Bismar Marpaung, saksi Toga M. Parhusip dan saksi Riza Fauzi Nurza Isma mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa ada yang menguasai narkotika jenis sabu di Jalan Prof. H. M. Yamin, SH Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan kota Medan, kemudian saksi Bismar Marpaung bersamasama dengan saksi Toga M. Parhusip dan saksi Riza Fauzi Nurza Isma menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Bismar Marpaung, saksi Toga M. Parhusip dan saksi Riza Fauzi Nurza Isma sampai di lokasi lalu saksi Bismar Marpaung bertemu dengan saksi M. Irfan Arman dan duduk bersama dengan saksi M. Irfan Arman di dalam warung ayam penyet yang berada di Jalan Prof. H. M. Yamin, SH Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan kota Medan, sementara saksi Toga M. Parhusip dan saksi Riza Fauzi Nurza Isma menunggu di luar warung ayam penyet sambil memantau saksi M. Irfan Arman dari luar warung, tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa datang ke warung ayam penyet tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Prabu Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram netto kepada saksi M. Irfan Arman, dan pada saat saksi M. Irfan Arman hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Bismar Marpaung lalu saksi Bismar Marpaung langsung menangkap saksi M. Irfan Arman dan selanjutnya datang saksi Toga M. Parhusip dan saksi Riza Fauzi Nurza Isma (Kedua saksi juga merupakan anggota Ditres Narkoba Polda Sumut) ikut membantu saksi Bismar Marpaung menangkap saksi M. Irfan Arman dan terdakwa Deviana Syafitri di dalam warung tersebut, dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Prabu Biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram netto, lalu saksi Bismar Marpaung, saksi Toga M. Parhusip dan saksi Riza Fauzi Nurza Isma melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi M. Irfan Arman perihal ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut, dan oleh Terdakwa bersamasama dengan saksi M. Irfan Arman mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi M. Irfan Arman bersamasama dengan terdakwa Deviana Syafitri yang diperoleh dari Rozy (DPO), padahal ia terdakwa Deviana Syafitri dan saksi M. Irfan Arman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabusabu, dan selanjutnya Terdakwa bersamasama dengan saksi M. Irfan Arman berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Prabu Biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram netto dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2446/NNF/2024, tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 17 (tujuh belas) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka WIDODO PANGESTU dan ROHEM, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dari Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari penasihat hukum Terdakwa Deviana Syafitri untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-54/Rp.9/Enz.2/02/2025 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Deviana Syafitri tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa Deviana Syafitri dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Penasihat hukum terdakwa Penuntut Umum mengajukan pendapat/Jawaban atas keberatan tersebut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan No Reg. Perkara PDM - 54/R.9/Enz.2/02/2025 tertanggal 04 Pebruari 2025 an. DEVIANA SAFITRI telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dan Pasal 156 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memeriksa perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya tidak dapat diterima dan harus ditolak serta pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

3. Meneruskan pemeriksaan perkara ini dalam persidangan online di Pengadilan Negeri Medan dengan menggunakan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.196/Pid.Sus/2025/PN Mdn., atas nama Terdakwa Deviana Syafitri;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Bismar Marpaung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ba
hwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar
- Ba
hwa saksi bersama dengan saksi Toga M. Parhusip, saksi Riza Fauzi Nurza Isma melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wib, di Jalan Prof.H.M Yamin Kel.Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di warung ayam penyet;
- Ba
hwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan lainnya juga melakukan penangkapan juga terhadap saudara M. Irfan Arman (penuntutan terpisah)
- Ba
hwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan lainnya mengetahui informasi keberadaan terdakwa dari seorang informan yang memberitahukan ada 2 (dua) orang yang menyediakan narkoba jenis sabu atas informasi tersebut saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn



■ Ba
hwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa tidak ada sedangkan dari M. Irfan Arman disita barang bukti langsung dari tangannya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek prabu biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 9,55 gram netto;

■ Ba
hwa cara saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi menghubungi sdr M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) melalui panggilan telepon dan berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kemudian saksi dan sdr M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) membuat kesepakatan untuk bertemu di warung ayam penyet yang berada di Jl. Prof.H.M.Yamin Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan kota Medan pukul 18.00 Wib untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut sesampainya di lokasi tersebut saksi bertemu dengan sdr. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah), dan mengatakan kepada saksi M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) "Mana sabunya bang?" tidak lama kemudian saksi M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) pergi ke depan warung dan bertemu dengan terdakwa Lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Prabu Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram netto kepada sdr. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah), dan pada saat hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi, kemudian saksi bersama rekannya langsung menangkap Terdakwa dan sdr M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) karena saat itu sdr. M. Irfan Arman sedang bersama Terdakwa;

■ Ba
hwa pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari dari seorang laki-laki bernama Rozi (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh sdr M. Irfan Arman, menyuruh terdakwa untuk menyimpan dirumah, dan apabila ada pembeli sdr M. Irfan Arman



menyuruh terdakwa untuk datang mengantar narkotika jenis sabu tersebut;

▪ Ba
hwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

▪ Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi terdakwa merasa keberatan;

2. Toga M. Parhusip, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▪ Ba
hwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

▪ Ba
hwa saksi bersama dengan saksi Bismar Marpaung, saksi Riza Fauzi Nurza Isma melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wib, di Jalan Prof.H.M Yamin Kel.Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di warung ayam penyet;

▪ Ba
hwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan lainnya juga melakukan penangkapan juga terhadap saudara M. Irfan Arman (penuntutan terpisah)

▪ Ba
hwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan lainnya mengetahui informasi keberadaan terdakwa dari seorang informan yang memberitahukan ada 2 (dua) orang yang menyediakan narkotika jenis sabu atas informasi tersebut saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan;

▪ Ba
hwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa tidak ada sedangkan dari M. Irfan Arman disita barang bukti langsung dari tangannya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek prabu biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yangberisikan Narkotika jenis shabu seberat 9,55 gram netto;



▪ Ba
hwa cara saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi Bismar Marpaung menghubungi sdr M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) melalui panggilan telepon dan berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kemudian saksi Bismar Marpaung dan sdr M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) membuat kesepakatan untuk bertemu di warung ayam penyet yang berada di Jl. Prof.H.M.Yamin Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan kota Medan pukul 18.00 Wib untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut sesampainya di lokasi tersebut saksi Bismar Marpaung bertemu dengan sdr. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah), dan mengatakan kepada saksi M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) "Mana sabunya bang?" tidak lama kemudian saksi M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) pergi ke depan warung dan bertemu dengan terdakwa Lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Prabu Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram netto kepada sdr. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah), dan pada saat hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Bismar Marpaung, kemudian saksi Bismar Marpaung bersama rekannya langsung menangkap Terdakwa dan sdr M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) karena saat itu sdr. M. Irfan Arman sedang bersama Terdakwa;

▪ Ba
hwa pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari dari seorang laki-laki bernama Rozi (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh sdr M. Irfan Arman, menyuruh terdakwa untuk menyimpan dirumah, dan apabila ada pembeli sdr M. Irfan Arman menyuruh terdakwa untuk datang mengantar narkotika jenis sabu tersebut;

▪ Ba
hwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Ba
hwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi terdakwa merasa keberatan;

3. **Ri**
za Fauzi Nurza Isma, SH., MH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ba
hwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

- Ba
hwa saksi bersama dengan saksi Bismar Marpaung, saksi Riza Fauzi Nurza Isma melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wib, di Jalan Prof.H.M Yamin Kel.Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di warung ayam penyet;

- Ba
hwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan lainnya juga melakukan penangkapan juga terhadap saudara M. Irfan Arman (penuntutan terpisah)

- Ba
hwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan lainnya mengetahui informasi keberadaan terdakwa dari seorang informan yang memberitahukan ada 2 (dua) orang yang menyediakan narkotika jenis sabu atas informasi tersebut saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan;

- Ba
hwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa tidak ada sedangkan dari M. Irfan Arman disita barang bukti langsung dari tangannya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek prabu biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yangberisikan Narkotika jenis shabu seberat 9,55 gram netto;

- Ba
hwa cara saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi Bismar Marpaung menghubungi sdr M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) melalui panggilan telepon dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kemudian saksi Bismar Marpaung dan sdr M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) membuat kesepakatan untuk bertemu di warung ayam penyet yang berada di Jl. Prof.H.M.Yamin Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan kota Medan pukul 18.00 Wib untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut sesampainya di lokasi tersebut saksi Bismar Marpaung bertemu dengan sdr. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah), dan mengatakan kepada saksi M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) "Mana sabunya bang?" tidak lama kemudian saksi M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) pergi ke depan warung dan bertemu dengan terdakwa Lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Prabu Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram netto kepada sdr. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah), dan pada saat hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Bismar Marpaung, kemudian saksi Bismar Marpaung bersama rekannya langsung menangkap Terdakwa dan sdr M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) karena saat itu sdr. M. Irfan Arman sedang bersama Terdakwa;

■ Ba
hwa pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari dari seorang laki-laki bernama Rozi (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh sdr M. Irfan Arman, menyuruh terdakwa untuk menyimpan dirumah, dan apabila ada pembeli sdr M. Irfan Arman menyuruh terdakwa untuk datang mengantar narkotika jenis sabu tersebut;

■ Ba
hwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat,
bahwa keterangan Saksi terdakwa merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan sdra. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) bersedia memberikan keterangan untuk bersaksi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ba
hwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wib, di Jalan Prof.H.M Yamin Kel.Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di warung ayam penyet;

- Ba
hwa saat melakukan penangkapan terhadap saksi pihak kepolisian juga melakukan penangkapan juga terhadap saudari Deviana Syafitri (penuntutan terpisah);

- Ba
hwa hubungan saksi dengan Deviana Syafitri (penuntutan terpisah) adalah suami istri;

- Ba
hwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa langsung dari tangannya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek prabu biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yangberisikan Narkotika jenis shabu seberat 9,55 gram netto sedangkan dari sdri Deviana Syafitri tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Ba
hwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi menemui Rozy (DPO) di rumah Rozy yang beralamat di Jalan Baru Desa Hutan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan setelah bertemu dengan Rozy lalu Terdakwa berkata “Zi, aku mau belanja” dan Rozy mengatakan “Berapa bang?” lalu Terdakwa menjawab “Sepuluh biji (sepuluh gram)” dan Rozy berkata “Bentar bang, ku buat ya”, selanjutnya Terdakwa menunggu sebentar dan kemudian Rozy kembali dengan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Rozy dan kemudian kembali pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin No. 5 Kel. Sei Kera

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa

■ Ba
hwa cara saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi dengan cara saksi Bismar Marpaung menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon dan berpura-pura memesan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kemudian saksi Bismar Marpaung dan terdakwa membuat kesepakatan untuk bertemu di warung ayam penyet yang berada di Jl. Prof.H.M.Yamin Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan kota Medan pukul 18.00 Wib untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut sesampainya di lokasi tersebut saksi Bismar Marpaung bertemu dengan terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa "Mana sabunya bang?" tidak lama kemudian terdakwa pergi ke depan warung dan bertemu dengan terdakwa Lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Prabu Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu seberat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram netto kepada terdakwa, dan pada saat hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Bismar Marpaung, kemudian saksi Bismar Marpaung bersama rekannya langsung menangkap Terdakwa dan terdakwa karena saat itu terdakwa sedang bersama sdri Deviana Syafitri (penuntutan terpisah);

■ Ba
hwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

■ Ba
hwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;

■ Ba
hwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 wib, di Jalan Prof.H.M Yamin Kel.Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di warung ayam penyet;

▪ Ba
hwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan lainnya dari pihak kepolisian juga melakukan penangkapan juga terhadap saudara M. Irfan Arman (penuntutan terpisah);

▪ Ba
hwa hubungan terdakwa dengan M. Irfan Arman (penuntutan terpisah) adalah suami istri;

▪ Ba
hwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa tidak ada sedangkan dari M. Irfan Arman disita barang bukti langsung dari tangannya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek prabu biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yangberisikan Narkotika jenis shabu seberat 9,55 gram netto;

▪ Ba
hwa pada saat ditangkap terdakwa dan suami M.Irfan Arman hanya mendatangi tempat makan ayam penyet untuk membeli makanan ayam penyet tidak untuk transaksi jual beli narkotika;

▪ Ba
hwa terdakwa tidak mengetahui tentang narkotika yang dimiliki oleh suami terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan suaminya bernama M. Irfan Arman;

▪ Ba
hwa pengakuan suami terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari dari seorang laki-laki bernama Rozi (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram setelah narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh suami terdakwa M. Irfan Arman, menyuruh terdakwa untuk menyimpan dirumah, dan apabila ada pembeli sdr M. Irfan Arman menyuruh terdakwa untuk datang mengantar narkotika jenis sabu tersebut;

▪ Ba
hwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek prabu biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 9,55 gram netto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Ba
hwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wib, di Jalan Prof.H.M Yamin Kel.Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di warung ayam penyet;
- Ba
hwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan lainnya dari pihak kepolisian juga melakukan penangkapan juga terhadap saudara M. Irfan Arman (penuntutan terpisah);
- Ba
hwa hubungan terdakwa dengan M. Irfan Arman (penuntutan terpisah) adalah suami istri;
- Ba
hwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa tidak ada sedangkan dari M. Irfan Arman disita barang bukti langsung dari tangannya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek prabu biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 9,55 gram netto;
- Ba
hwa cara saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi Bismar Marpaung menghubungi sdr M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) melalui panggilan telepon dan berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kemudian saksi Bismar Marpaung dan sdr M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) membuat kesepakatan untuk bertemu di warung ayam penyet yang berada di Jl. Prof.H.M.Yamin Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan kota Medan pukul 18.00 Wib untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut sesampainya di lokasi tersebut saksi Bismar Marpaung bertemu dengan sdr. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah), dan mengatakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) "Mana sabunya bang?" tidak lama kemudian saksi M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) pergi ke depan warung dan bertemu dengan terdakwa Lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Prabu Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram netto kepada sdr. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah), dan pada saat hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Bismar Marpaung, kemudian saksi Bismar Marpaung bersama rekannya langsung menangkap Terdakwa dan sdr M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) karena saat itu sdr. M. Irfan Arman sedang bersama Terdakwa;

■ Ba
hwa pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari dari seorang laki-laki bernama Rozi (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram setelah narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh suami terdakwa M. Irfan Arman, menyuruh terdakwa untuk menyimpan dirumah, dan apabila ada pembeli sdr M. Irfan Arman menyuruh terdakwa untuk datang mengantar narkotika jenis sabu tersebut;

■ Ba
hwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

■ Ba
hwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5922/NNF /2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumut ABDUL KARIM TARIGAN, SH., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,55 (sembilan koma lima lima) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka M. IRPAN ARMAN dan DEVIANA SYAFITRI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Deviana Syafitri Pada saat pemeriksaan awal di depan persiangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya dipersidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn



Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wib, di Jalan Prof.H.M Yamin Kel.Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di warung ayam penyet;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan lainnya dari pihak kepolisian juga melakukan penangkapan juga terhadap saudara M. Irfan Arman (penuntutan terpisah), bahwa hubungan terdakwa dengan M. Irfan Arman (penuntutan terpisah) adalah suami istri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa tidak ada sedangkan dari M. Irfan Arman disita barang bukti langsung dari tangannya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek prabu biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yangberisikan Narkotika jenis shabu seberat 9,55 gram netto;

Menimbang, bahwa cara saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi Bismar Marpaung menghubungi sdr M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) melalui panggilan telepon dan berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kemudian saksi Bismar Marpaung dan sdr M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) membuat kesepakatan untuk bertemu di warung ayam penyet yang berada di Jl. Prof.H.M.Yamin Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan kota Medan pukul 18.00 Wib untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut sesampainya di lokasi tersebut saksi Bismar Marpaung bertemu dengan sdr. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah), dan mengatakan kepada saksi M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) "Mana sabunya bang?" tidak lama kemudian saksi M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) pergi ke depan warung dan bertemu dengan terdakwa Lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Prabu Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,55 (sembilan koma lima lima)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto kepada sdr. M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah), dan pada saat hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Bismar Marpaung, kemudian saksi Bismar Marpaung bersama rekannya langsung menangkap Terdakwa dan sdr M. Irfan Arman (berkas perkara terpisah) karena saat itu sdr. M. Irfan Arman sedang bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari dari seorang laki-laki bernama Rozi (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram setelah narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh suami terdakwa M. Irfan Arman, menyuruh terdakwa untuk menyimpan dirumah, dan apabila ada pembeli sdr M. Irfan Arman menyuruh terdakwa untuk datang mengantar narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5922/NNF /2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumut ABDUL KARIM TARIGAN, SH., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,55 (sembilan koma lima lima) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka M. IRPAN ARMAN dan DEVIANA SYAFITRI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pelaku tindak pidana tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, dimana kesemuanya pelaku

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana bertindak sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa dalam unsur tersebut diatas dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang atau pun turut melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam unsur tersebut diatas bahwa Terdakwa Deviana Syafitri melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu bersama M. Irfan Arman (penuntutan terpisah) turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Deviana Syafitri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana dengan alasan

bahwa terdakwa Deviana sebelum dilakukan penangkapan tidak mengetahui tentang narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli oleh suaminya bernama M. Irfan Arman tersebut,

bahwa suami terdakwa hanya menyuruh terdakwa untuk mengambil rokok didalam jok kereta honda beat tidak mengetahui didalam bungkus rokok tersebut ada narkoba jenis sabu

bahwa suami terdakwa sempat mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari bungkus rokok tersebut;

bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh suami terdakwa dari Yahya alias Ajo yang ikut ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pembelaan tersebut, perlu diperhatikan defenisi dari perbuatan tentang narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba berbunyi tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, an narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; pelaku tindak pidana tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, dimana kesemuanya pelaku tindak pidana bertindak sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa terbukti melakukan perbuatan turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangan mengenai bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang berada di TKP saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. M. Irfan Arman bahwa terdakwa berada dekat dengan sdr. M. Irfan Arman sebagai suami istri dan saat itu terdakwa juga disuruh suami nya M. Irfan Arman untuk mengambil sebuah rokok yang isinya narkoba dari dalam Jok Kereta yang dikendarai oleh terdakwa, dengan demikian tidak mungkin terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan Narkoba jenis sabu yang sedang dibawa oleh suami terdakwa M. Irfan Arman, tidak logis apabila terdakwa tidak dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak relevan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur turut serta tanpa hak dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek prabu biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yangberisikan Narkotika jenis shabu seberat 9,55 gram netto, dipergunakan Dalam Berkas Perkara An.M.Irfan Arman

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Deviana Syafitri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jualbeli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanyapidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek prabu biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yangberisikan Narkotika jenis shabu seberat 9,55 gram netto
 - Dipergunakan Dalam Berkas Perkara An.M.Irfan Arman
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Serli Dwi Warmi, S.H., M.Kn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2025/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)